Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

2022

BRIEF

AGUSTUS 2022

Sempena Hari Jadi Provinsi Riau Ke-65 Tahun

"LADANG BASAH"

DI LINGKUNGAN DLHK RIAU: LEMAHNYA KOMITMEN ANTI KORUPSI GUBERNUR SYAMSUAR

Menelisik upaya Gubernur Riau, Syamsuar memberantas korupsi di DLHK Riau

I. PENDAHULUAN

PADA 18 JULI 2022, Polres Pelalawan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) 4 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PNS DLHK) Provinsi Riau. Sebelum terjaring OTT, keempatnya menangkap alat berat perambah yang bekerja di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Keempat PNS DLHK tersebut ditangkap ketika tengah menerima uang sejumlah Rp 6,8 juta dari Andika Tarigan, pemilik alat berat di Warung Sop Tunjang, Km 90 Desa Segati.

Keempat PNS tersebut adalah M. Aulia Gunti, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di UPT KPH Sorek, Heru Susanto, Administrasi Data Penyajian dan Publikasi, Bustamam, Penelaah SDA dan Telismanto, Penyidik Bidang Penataan DLHK Provinsi Riau. Keempatnya bekerja untuk pengamanan wilayah hutan produksi di wilayah KPH Sorek.

Terkait OTT empat PNS DLHK ini, Mamun Murod sebagai Kadis LHK Riau belum memberikan respon tegas menyoal sikap DLHK terhadap empat PNS tersebut, Murod hanya mengatakan menyerahkan semua proses kepada penegak hukum[1].

Justru Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merespon tegas terkait OTT empat PNS DLHK Riau pada 19 Juli 2022. Siti Nurbaya memastikan empat personel yang terjaring OTT bukanlah bagian dari organisasi binaan ASN oleh KLHK.

Siti mendukung Polres untuk bongkar tuntas bila ditemukan indikasi modus pemerasan di tengah-tengah kerja KLHK menata kawasan hutan. Siti mengingatkan jangan ada ASN yang main – main dan mencoba ambil keuntungan pribadi dari tugasnya dalam melakukan pelayanan publik. "Kebijakannya sudah jelas, yaitu keberpihakan pada masyarakat, ketertiban dunia usaha dan inisiatif komunitas serta pendampingan yang obyektif dari aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)," ujar Siti Nurbaya.

Intinya, kata Siti Nurbaya, saat ini pemerintah sedang melakukan penataan kawasan hutan yang semata-mata dimaksudkan untuk menuju kesejahteraan masyarakat kecil. Tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan. "Apalagi memeras, menjadi calo seolah bisa beresin, utak-atik kebijakan dengan menyogok pejabat dan lain-lain itu tidak boleh, tidak boleh ada seperti itu[2]".

Esoknya, 20 Juli 2022, bukan Gubernur Riau Syamsuar, yaitu SF Hariyanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau juga turut menyatakan pihaknya tidak memberikan bantuan hukum untuk empat PNS DLHK yang melakukan pemerasan. Kasus tersebut harus menjadi perhatian pegawai untuk bekerja lebih hati-hati dan tetap menjaga integritas.

Hariyanto juga menegaskan pemberian bantuan hukum Pemprov Riau boleh dilakukan terhadap pegawai yang tidak tersandung kasus tindak pidana. Tetapi, dugaan kasus pemerasan di DLHK Riau jelas korupsi, dan sepatutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum[3].

Korupsi yang melibatkan PNS tersebut menunjukkan lemahnya komitmen anti korupsi Kadis LHK dan Gubernur Riau, padahal komitmen Gubernur Riau memberantas korupsi di dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) selalu ia tonjolkan. Seperti yang disampaikan dalam rapat percepatan Stranas PK pada 8 November 2021 lalu, "Untuk melaksanakan percepatan Stranas PK ini, tentunya diperlukan kerja sama semua pihak dan koordinasi yang erat antar pihak terkait," ujar Syamsuar[4]. Menurutnya, percepatan Stranas PK ini harus dilakukan bersama-sama, baik dari pihak pemerintah daerah, KLHK, ATR/BPN, maupun pihak lainnya.

II. FAKTA DAN ANALISIS

A. PNS DLHK Memeras Perambah HPT

PADA SENIN, 18 JULI 2022 sekira pukul 17.05 WIB di Desa Segati, Kecamatan Langgam 4 PNS DLHK menangkap alat berat dengan alasan penegakan hukum karena alat berat diduga bekerja di kawasan HPT. Setelah mengamankan alat berat, pelaku berbicara kepada korban menawarkan kasus mau diselesaikan di tempat atau dibawa ke Pekanbaru.

Korban mengatakan, agar bisa dibantu menyelesaikan di tempat. Keempat pelaku meminta korban menyediakan uang Rp 30 juta, korban keberatan dan terjadi negosiasi hingga jumlah uang yang diminta turun menjadi Rp 15 juta. Pada hari itu juga, korban menyerahkan uang Rp 4 juta, sisanya

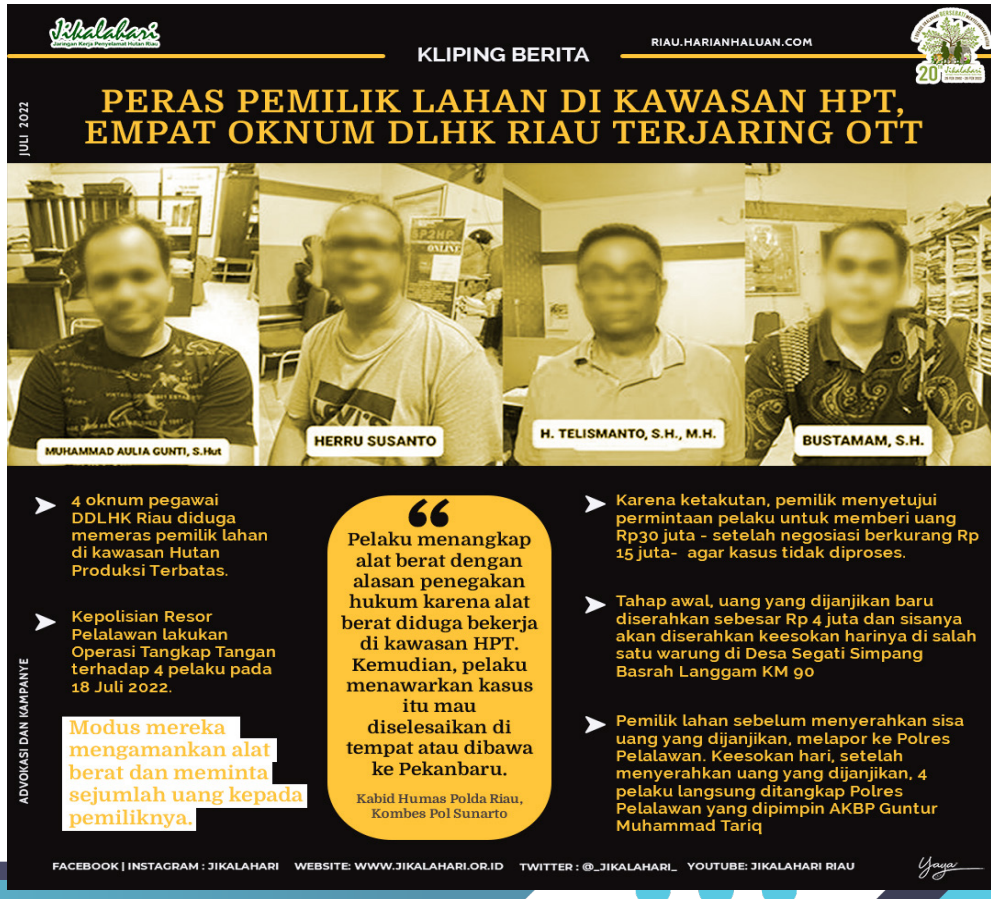

diserahkan keesokan harinya di salah satu warung di Desa Segati Simpang Basrah Langgam KM 90.

Pasca menyerahkan uang Rp 4 juta tersebut, ternyata korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian dan langsung ditindaklanjuti dengan mengatur penyergapan saat penyerahan sisa uang yang dijanjikan. Pada saat korban menyerahkan uang sebesar Rp 5 juta kepada pelaku, korban mengatakan sisa uang sebesar Rp 6 juta akan diberikan lagi pada hari itu juga. Para pelaku percaya dan menerima uang tersebut. Setelah uang Rp 5 juta berpindah ke pelaku, Tim Polres Pelalawan langsung menyergap para pelaku dan langsung membawanya menuju kantor Polres Pelalawan untuk diproses hukum lebih lanjut[5].

Untuk penyidikan mendalam, Penyidik telah melayangkan surat panggilan untuk Mamun Murod, Kadis LHK Provinsi Riau dan Dewi Handayani, SH, MH, Kepala UPT KPH Sorek. Dewi dipanggil karena menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) terhadap 4 pelaku.

Pada Senin, 25 Juli 2022, Dewi Handayani datang ke ruang penyidik Tipikor Polres Pelalawan. Dewi Handayani diperiksa tim penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Pelalawan selama 6 jam[6]. Sedangkan Mamun Murod, Kadis LHK Riau yang juga menerima surat pemanggilan hingga saat ini belum mengkonfirmasi kehadirannya.

Polres Pelalawan perlu mendalami peran Kepala KPH Sorek yang memberi tugas pada empat orang PNS dan Kadis LHK terutama terkait 'upeti' agar kasus diselesaikan di tempat, apakah keempat orang tersebut bertindak atas kemauan sendiri atau ada instruksi dari Kepala KPH Sorek dan Kadis LHK Riau? Mungkinkah keempat orang tersebut berani bertindak tanpa adanya perintah? Apakah upeti tersebut hanya dibagi empat atau juga dibagi kepada atasan mereka?

Keempat PNS tersebut juga harus terbuka dan membongkar praktik upeti agar kasus dapat dilanjutkan. Jika ini dilakukan oleh keempat PNS tersebut, mereka dapat menggunakan mekanisme *whistle blower* sehingga hukuman dapat dijatuhkan atau tidak, atau hukumannya diringankan.

Praktik upeti ini harusnya tidak terjadi jika Kepala KPH dan Kadis LHK Riau menerapkan Surat Edaran Gubernur Riau No. 143/SE/2019 tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terbit 20 Agustus 2019 lalu.

SE ini berisi 6 poin. Intinya, tidak menerima atau memberi

janji, tidak melakukan pungutan kecuali yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, memberi akses pelayanan seluas-luasnya, tidak menerima gratifikasi dan harus melaporkan setiap penerimaan apapun yang berhubungan dengan jabatan pada unit pengendalian gratifikasi.

Ini juga bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam Pergub No. 10 Tahun 2016, Pasal 2 ayat 2 poin b menjelaskan peraturan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Riau yang bersih dan melayani. Dalam Pasal 3, prinsip dasarnya adalah setiap pejabat atau pegawai dilarang menerima dan/ atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap, serta setiap pejabat atau pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalisme dan integritas dengan melaporkan penerima dan/ atau pemberi gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Dalam Pergub No 6 Tahun 2017, Pasal 5 menjelaskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam: (a) bernegara, (b) berorganisasi.

Dalam Pasal 6 ayat 1 poin e menjelaskan pegawai harus bertanggung jawab melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Lalu pada ayat 2 poin I, pegawai tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor atau dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok/ golongan/ lain-lain. Pada Pasal 9 ayat 1 dijelaskan setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai dapat melaporkan kepada unit kerja kepegawaian tempat pegawai bekerja.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Pergub No. 2 Tahun 2021 dijelaskan setiap pejabat atau ASN yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya melakukan identifikasi benturan dan melaporkan kepada atasan langsung dalam rangka mewujudkan pengelolaan tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ayat 2 menjelaskan atasan langsung secara internal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan petunjuk penanganan benturan kepentingan.

Lebih rinci, lampiran Pergub Bab III Penanganan Situasi Benturan Kepentingan, pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan, dilarang untuk meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan. Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat benturan kepentingan.

Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Setiap pegawai yang terbukti melakukan tindakan benturan

kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga menjelaskan, pegawai wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan serta menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif.

Terhadap potensi benturan kepentingan wajib dilakukan monitoring evaluasi sebagai upaya memberikan umpan balik perbaikan kebijakan. Masing-masing perangkat daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutahiran hasil indentifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

Perbuatan empat orang PNS ini juga bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau 2020 – 2024. Salah satu indikator birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah indeks perilaku anti korupsi. Untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi internal instansi pemerintah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

Jika peraturan ini diterapkan dengan tegas di lingkungan DLHK Riau, praktik-praktik rasuah tidak akan terjadi. Nyatanya praktik ini tetap terjadi bahkan tidak ada tindakan tegas dari Kepala KPH dan Kadis LHK Riau. Hingga saat ini keempat tersangka belum dinonaktifkan. Kenapa Kadis LHK tidak berani menindak tegas kasus ini? Apakah ini merupakan praktik 'wajar' di lingkungan DLHK Riau?

Kepolisian harus terus menggali fakta-fakta terkait praktik suap ini. Sebab bisa saja ada pihak-pihak lain yang terlibat dan menikmati keuntungan dari uang upeti tersebut bukan hanya di dalam kasus OTT ini.

B. Barang Bukti Kasus Illegal Logging Hilang

Pada 9 Desember 2021, KPH Singingi bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), DLHK Provinsi Riau, SPORC Gakum KLHK dan Denpom TNI melakukan operasi di Hutan Lindung Bukit Betabuh.

Dalam operasi ini, tim berhasil mengamankan satu unit alat berat bulldozer dan ratusan tual kayu gelondongan hasil penjarahan hutan di Hutan Lindung Bukit Betabuh, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

Lalu pada Rabu, 26 Januari 2022, KPH Singingi mendapat informasi alat berat bulldozer tersebut sudah tidak ada di lokasi. Berdasarkan informasi istri pemilik bulldozer, mereka telah membayar sebesar Rp 50 juta kepada orang DLHK di Pekanbaru saat jemput barang bukti tersebut[7].

Saat dikonfirmasi media, Dinas LHK melalui Mohammad Fuad SH, Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak memberikan jawaban terkait sampai di mana perkembangan kasus ini. Apakah sudah dilakukan pemanggilan terhadap pemilik alat maupun penyewa alat.

Fuad menyatakan, Kadis LHK akan melakukan pemeriksaan internal terkait kasus dugaan 'tangkap lepas' alat berat ini. Surat panggilan terhadap pihak-pihak terkait telah dikirimkan dan akan dipanggil Senin, 31 Januari 2022. Namun sampai detik ini belum ada hasil yang disampaikan dari pemeriksaan internal tersebut dan siapa orang DLHK menerima uang Rp 50 juta ini.

Mengacu pada Pergub No. 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau seharusnya Murod melakukan monitoring dan evaluasi terhadap benturan kepentingan yang dilakukan oleh stafnya. Jika ditemukan adanya praktik korupsi, Murod harusnya segera melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Nyatanya 7 bulan berlalu pasca pemeriksaan internal tidak ada kejelasan baik pelaku maupun sanksi yang diberikan.

C. DLHK bekerja Sama dengan Korporasi yang terlibat Korupsi

Pada 22 Oktober 2020, Mamun Murod, Kadis LHK Provinsi Riau menandatangani perjanjian kemitraan Kerja sama Nomor: 525/PPH/3099 dan Kerja sama Nomor:525/PPH/3101 dengan PT Bumi Laksamana Jaya (PT BLJ) untuk menanam akasia dan geronggang.

PT BLJ merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bengkalis. Bergerak dibidang industri dan kontraktor. PT BLJ juga terlibat korupsi dana penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke BUMD yang merugikan negara senilai Rp 265 miliar. Kasus ini menyeret mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh yang dihukum penjara 6 tahun.

Selain mantan Bupati Bengkalis, kasus ini juga melibatkan direktur, komisaris dan pejabat pemerintah Bengkalis seperti Burhanudin, mantan Sekretaris Daerah Bengkalis, Muklis, mantan Kepala Inspektorat Bengkalis dan Ribut Susanto, mereka bertiga dihukum penjara 3 tahun 4 bulan dengan pidana denda Rp 50 juta atau subsider 2 bulan penjara.

Lalu, Yusrizal Andayani, Direktur PT BLJ dihukum penjara selama 9 tahun dan Ari Suryanto, staf khusus Direktur PT BLJ dihukum selama 6 tahun penjara.

Areal yang dilakukan Kerja sama merupakan eks PT Rimba Rokan Lestari (RRL) yang ditolak oleh masyarakat karena berada di atas pemukiman dan lahan pertanian masyarakat di 19 desa di Kecamatan Bantan dan Bengkalis yang dihuni lebih dari 28 ribu jiwa.

Masyarakat Desa Bantan Sari dan Bantan Timur telah mengusulkan areal eks PT RRL menjadi Hutan Desa pada 2018 seluas 1.545 hektar lalu pada Desember 2019 telah dilakukan verifikasi teknis oleh Balai PSKL Wilayah Sumatera dan Tim Pokja PPS Riau.

Perjanjian kemitraan Kerja sama antara DLHK Riau dengan PT BLJ yang ditandatangani Kadis LHK merujuk pada Pergub No. 53 Tahun 2020 tentang pemanfaatan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan di Provinsi Riau.

Pada pasal 16 ayat (3) Pergub No. 53 Tahun 2020 menyebutkan "Gubernur dapat menguasakan Kepala DLHK untuk menandatangani perjanjian Kerja sama."

Objek kerja sama yang diatur dalam pasal 16 ayat (3) adalah badan usaha UMKM dan BUMD berdasarkan Pasal 16 ayat (1) kerja sama pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) huruf c (UMKM) dan d (BUMD).

Kerja sama DLHK Riau dan PT BLJ dan Pergub No. 53 Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan PermenLHK P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan pada KPH dengan BUM Desa, koperasi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi dan mitra kerja sama.

Sedangkan ayat (2) Perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan pada KPH dengan UMKM dan BUMD, Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Gubernur dan mitra kerja sama.

Artinya, secara tegas kewenangan Kepala DLHK ditetapkan hanya dapat menandatangani untuk kerja sama dengan BUM Desa, Koperasi setempat. Sedangkan kerja sama dengan BUMD harus ditandatangani oleh Gubernur.

Selain itu, PT BLJ terlibat korupsi dana penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke BUMD yang merugikan negara senilai Rp 265 miliar. Kasus ini menyeret mantan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh yang dihukum penjara 6 tahun. Selain terlibat korupsi, PT BLJ juga tidak punya pengalaman dalam usaha kehutanan dan lingkungan hidup.

Dengan kerja sama ini, membuktikan DLHK Provinsi Riau tidak mendukung percepatan PS di Riau dan pro terhadap korporasi, bahkan bekerja sama dengan korporasi yang terlibat korupsi. Padahal Desa Bantan Sari dan Desa Bantan Timur telah mengusulkan izin perhutanan sosial sejak Desember 2018 dan telah diverifikasi teknis pada Desember 2019.

III. TEMUAN

DARI BERBAGAI FAKTA persoalan yang terjadi di lingkungan DLHK Riau dan menganalisis tindakan yang dilakukan bertentangan dengan berbagai kebijakan, Jikalahari menemukan beberapa temuan, di antaranya:

1. Tidak menginternalisasi implementasi Pergub dan SE di lingkungan Dinas LHK

Tidak adanya upaya dari Kadis LHK, Mamun Murod untuk menginternalisasi peraturan—menjadikan peraturan sebagai bagian dari sikap atau standar perilaku yang membentuk pola pikir—berkaitan dengan pencegahan korupsi dan benturan kepentingan di lingkungan DLHK, menjadikan perilaku koruptif ini 'wajar' saja dilakukan.

Pola pikir yang menganggap 'upeti' dan operasi tangkap lepas asal diberikan 'uang damai' ini merupakan bukti internalisasi berbagai aturan yang sudah ada sejak 2016 gagal dilakukan Kadis LHK Riau.

Berbagai peraturan seperti Pergub No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Riau, Pergub Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau, Surat Edaran 143/SE/2019 tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pergub No. 70 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau 2020 – 2024 dan Pergub No.2 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau hanya menjadi kata – kata di atas kertas.

Padahal peraturan ini dengan rigid menjelaskan apa saja yang dilarang, bagaimana mencegah agar praktik gratifikasi tidak terjadi, menghindari benturan kepentingan perorangan maupun jabatan yang menjurus pada kolusi, korupsi dan nepotisme, hingga sikap yang dapat diambil oleh pimpinan untuk mengatasi permasalahan ini.

Internalisasi yang gagal ini pada akhirnya 'melahirkan' praktik-praktik koruptif yang merugikan masyarakat serta lingkungan hidup dan kehutanan di Riau. Bahkan praktik yang dianggap 'wajar' di instansi yang berwenang mengurusi hutan dan lingkungan ini, menjadi 'lampu hijau' bagi para perusak hutan dan lingkungan Riau.

Bahkan Kadis LHK sendiri tanpa malu menggandeng perusahaan—PT Bumi Laksamana Jaya (PT BLJ)— yang terlibat korupsi dan merugikan negara hingga Rp 265 miliar untuk menanam akasia

dan geronggang di areal bekas PT Rimba Rokan Lestari. Padahal areal tersebut dapat dijadikan areal penghidupan untuk 28 ribu jiwa warga jika akses pengelolaannya diberikan pada masyarakat.

Ini memperlihatkan bagaimana Kadis LHK sendiri telah gagal menginternalisasi kebijakan yang ada. Ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, hal ini memperlihatkan bagaimana kacau balaunya komitmen anti korupsi di DLHK Riau.

2. Respon Kadis LHK tidak tegas karena tidak menonaktifkan maupun melaporkan perilaku stafnya.

Tidak tegasnya respon dari Kadis LHK terhadap perilaku rasuah dari stafnya menunjukkan minimnya komitmen pemberantasan korupsi di lingkungan DLHK Riau. Padahal berdasarkan aturan yang ada, baik dari Pergub hingga surat edaran, bahkan dalam undang-undang dijelaskan tindakan yang dapat dilakukan pimpinan jika menemukan adanya perilaku korupsi ataupun benturan kepentingan karena jabatan.

Nyatanya, Kadis LHK tidak pernah sekalipun menyatakan dengan tegas komitmennya untuk memberantas budaya upeti ataupun operasi tangkap lepas di DLHK. Baik dari kasus hilangnya alat berat di Kuansing hingga tertangkap tangannya 4 orang pegawai DLHK, sama sekali tidak ada respon cepat dan tegas dari Mamun Murod.

Bahkan untuk kasus hilangnya alat berat—pengakuan dari pemilik alat berat telah membayar Rp 50 juta untuk menebus—yang pada 31 Januari 2022 lalu dikatakan Kadis LHK telah menyurati pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam pemeriksaan internal, hingga kini, 7 bulan berlalu tak jelas rimbanya.

Siapa orangnya? Apa hukumannya? Apakah yang bersangkutan telah diproses untuk mendapatkan sanksi karena melanggar etik kerja? Ataukah Mamun Murod mengambil langkah berani dengan menonaktifkan para staf yang melanggar aturan atau melaporkannya ke penegak hukum?

Respon tegas dari Kadis LHK diperlukan untuk mencerminkan komitmennya dalam 'membersihkan' lingkungan DLHK dari korupsi. Menegakkan peraturan yang berlaku, bahkan dengan tegasnya sikap pimpinan, dapat mencegah praktik-praktik 'uang pelicin' ini menjamur. Mulai dari peringatan tegas akan sanksi yang diberikan jika ada temuan gratifikasi, atau pimpinan dengan rutin melakukan monitoring dan evaluasi. Bahkan pimpinan dapat menyusun analisis risiko benturan kepentingan, sehingga dapat menemukan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dari jabatan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Hal inilah yang harusnya dilakukan oleh pimpinan untuk membuat lingkungan kerjanya bersih dari praktik gratifikasi.

Bila pencegahan sudah dilakukan namun masih ada staf 'nakal' yang masih melanggengkan gratifikasi dan 'uang damai', tindakan tegas dengan melaporkan yang bersangkutan ke pihak berwajib adalah Langkah lainnya yang dapat dilakukan pimpinan. Hal ini dengan jelas dipaparkan dalam Pergub No. 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Pimpinan dapat mengambil Langkah tegas untuk memperlihatkan, tidak ada 'jalan tol' bagi para pelaku yang melanggar aturan.

Namun hal ini tidak tercerminkan dalam tindakan yang dilakukan Mamun Murod. Aksi diam dan pernyataan normatif yang mengarahkan perkembangan akan diserahkan kepada pihak berwajib, menjadi bukti minimnya komitmen Kadis LHK untuk 'membersihkan' lingkungan DLHK dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Lemahnya Komitmen Anti Korupsi Syamsuar

Sejak awal dilantik hingga kini, Kebijakan Syamsuar terkait pemberantasan korupsi sangat minim. Syamsuar juga tidak memperpanjang SK Gubernur No 390/V/2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi terintegrasi 2018-2019 yang menjadi warisan PLT Gubernur Wan Thamrin Hasyim.

Padahal SK Gubernur ini terbit karena desakan hasil kolaborasi Pemprov Riau dan Korsupgah KPK. Korsupgah KPK berkantor di Riau hendak membantu Pemprov Riau keluar dari zona merah korupsi. Hal itu dimulai dari pelaksanaan Hari Anti Korupsi Internasional di Pekanbaru 2016 lalu.

Renaksi pemberantasan korupsi terintegrasi dalam SK Gubernur Riau No. 390 Tahun 2018 berisi perencanaan dan penganggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen sumber daya manusia, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kematangan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), pembenahan aset daerah dan partisipasi publik.

Lebih 100 hari kerja, Syamsuar diingatkan KPK supaya berhati-hati melakukan mutasi jabatan yang harus melalui asesmen terbuka. Jangan sampai ada suap dalam proses pengangkatan jabatan. Lebih 100 hari kerja, Syamsuar juga tidak menyinggung pencegahan dan pemberantasan korupsi di Riau. Buktinya, hingga kini Syamsuar tidak memperpanjang SK Gubernur tentang renaksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang telah berakhir Mei 2019.

Pada 2019, 10 program kerja utama saat terpilih menjadi Gubernur salah satunya adalah reformasi birokrasi. Namun pada 2020, Syamsuar justru melantik menantunya, istri Sekda Yan Prana, abang serta adiknya. Hal ini bertentangan dengan komitmen yang telah disampaikannya. Terlebih lagi Syamsuar juga menerbitkan Pergub tentang Reformasi Birokrasi pada 27 November 2020.

Dalam pengantarnya Syamsuar jelaskan bahwa salah satu hambatan untuk melahirkan birokrasi yang bersih karena adanya kroni penguasa (anak, cucu dan kerabat) dalam pemerintahan. Untuk menciptakan pemerintah yang baik, maka perlu dilakukan reformasi. Nyatanya, Syamsuar sendiri telah menciptakan hambatan itu dengan menciptakan kroninya sendiri.

Syamsuar tidak tegas dalam menindak kasus korupsi yang melibatkan Sekda, Yan Prana yang telah menjadi tersangka sejak 22 Desember 2020. Padahal merujuk peraturan seperti Pergub No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Provinsi Riau, Pergub Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi Riau, Surat Edaran 143/SE/2019 tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pergub Nomor 70 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau 2020 – 2024, Syamsuar bisa mengambil Tindakan tegas. Tidak tegasnya Syamsuar menjadi contoh bagaimana pimpinan yang tidak memiliki komitmen anti korupsi.

Tak hanya di kasus Yan Prana, pada kasus korupsi perizinan PT Adimulya Agrolestari yang melibatkan Zulfadli, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Riau dan Sri Ambar, Kusumawati Kabid Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Riau, Tindakan tegas Syamsuar juga tidak terlihat. Dari fakta persidangan telah terbukti bahwa Zulfadil menerima Rp 10 juta dan Ambar—istri Mamun Murod— menerima Rp 3 juta untuk meloloskan pengurusan izin PT AA. Tindakan Zulfadil dan Ambar jelas telah melanggar kode etik dan menerima gratifikasi.

4. DLHK 'Ladang Basah' Korupsi

Korupsi yang melibatkan empat ASN di lingkungan DLHK bukan pertama kali terjadi.

Sebelumnya kasus korupsi juga menjerat 3 kepala dinas kehutanan Riau 2003– 2009 dan staf di Dinas Kehutanan Riau. Pertama, Asral Rahman, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Provinsi Riau 2002-2003, kedua, Syuhada Tasman, Kadishut Provinsi Riau 2003-2004, ketiga, Burhanuddin Husin, KadishutProvinsi Riau 2005-2006.

Keempat, Frederik Suli, Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2001 – 2008, kelima, Ir Sudirno MM, Mantan Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2006 – 2007. Mereka terlibat dalam korupsi kehutanan yang melibatkan Bupati Pelalawan dan Siak.

Dalam fakta persidangan Tengku Azmun Jafar, Asral Rahman menerima Rp 600 juta untuk pengesahan RKT PT Madukoro dan CV Harapan Jaya, Frederik Suli menerima Rp 190 juta untuk memperlancar pengesahan seluruh RKT yang diajukan, Sudirno menerima Rp 50 juta untuk pengesahan RKT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Mitra Hutani Jaya[8].

Lalu pada Januari 2017, tiga oknum PNS Dinas Kehutanan terjaring OTT Tim Saber Pungli Polda Riau saat menerima uang dari pengusaha kayu sebesar Rp 5 juta. Tiga orang tersebut berinisial SCH (39), JH (48), HE (43). Mereka ditangkap karena telah melakukan pemerasan (Pungli) terhadap pengusaha kayu.

Syamsuar harusnya memahami kasus korupsi kehutanan tersebut karena pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Kehutanan Riau 2007 – 2008, setidaknya memprioritaskan DLHK bersih dari korupsi, namun korupsi kembali terjadi di DLHK di tengah Syamsuar menjabat sebagai Gubernur Riau.

Butuh evaluasi besar-besaran dari Gubernur Riau untuk membersihkan DLHK sebagai ladang basah korupsi yang melibatkan Kadis dan PNS.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

TERJADINYA TINDAKAN KORUPSI --OTT empat orang PNS DLHK Riau di Pelalawan, hilangnya barang bukti berupa alat berat di tengah penyidikan PPNS DLHK Riau di Kuantan Singingi serta kerja sama kemitraan DLHK Riau dengan PT BLJ, perusahaan yang terlibat korupsi di Bengkalis-- bukanlah peristiwa yang terjadi sendiri, melainkan akibat dari implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang gagal.

Hal tersebut menunjukkan lemahnya komitmen dan tidak tegasnya Syamsuar terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi Di Riau. Syamsuar tidak menjalankan peraturan dan kebijakan terkait pencegahan korupsi yang diteken sendiri.

Bukan hanya tak menjalankan kebijakan terkait pencegahan korupsi, Syamsuar justru menghambat upaya pencegahan korupsi itu sendiri, seperti upaya reformasi birokrasi yang ia gadang-gadangkan sejak baru dilantik. Syamsuar paham bahwa salah satu hambatan untuk melahirkan birokrasi yang bersih karena adanya kroni penguasa (anak, cucu dan kerabat) dalam pemerintahan. Nyatanya Syamsuar justru melantik menantunya, istri Sekda Yan Prana, abang serta adiknya di era kepemimpinannya.

Sejatinya, apabila peraturan dan kebijakan terkait pencegahan korupsi itu dijalankan, hal tersebut dapat mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemprov Riau, khususnya di DLHK Riau yang selama ini memiliki rekam jejak kasus korupsi. Dengan budaya koruptif yang

masih berlangsung lingkungan Pemprov Riau, khusunya DLHK, maka diperlukan evaluasi secara komprehensif dan tindakan tegas di sisa waktu kepemimpinan Syamsuar yang kurang dari satu setengah tahun.

Atas catatan di atas, Jikalahari merekomendasikan kepada:

1. KPK dan Kemendagri berkantor khusus di Riau untuk membina Gubernur Riau untuk tegas melawan korupsi dan membudayakan anti korupsi di lingkungan Pemprov Provinsi Riau.
2. Gubernur Riau:
    a. Segera mengevaluasi dan mengganti Kadis LHK Provinsi Riau dan KPH yang terlibat korupsi termasuk membenahi Dinas LHK Provinsi Riau yang jadi lahan basah korupsi.
    b. Pecat Pejabat/ASN yang dalam menjalankan kinerjanya terlibat dalam benturan kepentingan dan terlibat tindak pidana korupsi.
    c. Menghentikan pola kerja sama dengan menggunakan KPH untuk terlibat dalam proses perhutanan sosial, sebab KPH atas perintah Mamun Murod doyan bekerja sama dengan perusahaan, bahkan perusahaan yang terlibat korupsi.
3. Kapolda Riau ambil alih penyidikan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan karena perkara ini bukan pertama kali terjadi di lingkungan DLHK Provinsi Riau, termasuk Polda Riau mengusut perambah yang melibatkan OTT 4 PNS DLHK Propinsi Riau
4. Polda Riau dan Gakkum KLHK segera menyelidiki kasus hilangnya barang bukti alat berat bulldozer yang diduga melibatkan DLHK Riau, termasuk mengusut perambah yang melibatkan 4 PNS DLHK Riau.

Endnotes

1 https://www.goriau.com/berita/baca/4-asn-terjaring-ott-polres-pelalawan-ini-jawaban-dlhk-riau.html

2 *https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6187761/menteri-lhk-minta-polisi-usut-tuntas-4-asn-dlhk-riau-terjaring-ott*

3 *https://repjogja.republika.co.id/berita/rfatx5484/sekda-pemprov-tak-beri-bantuan-hukum-empat-asn-dlh-terkena-ott*

4 *https://infopublik.id/kategori/nusantara/579661/gubernur-riau-dukung-percepatan-strategi-nasional-pencegahan-korupsi?show=*

5 https://catatanriau.com/news/detail/10766/hukum/pelalawan/peras-pemilik-alat-berat-4-pegawai-dlhk-riau-kena-ott-polres-pelalawan

6 *https://kiblatriau.com/news/detail/17653/Daerah/pelalawan/kepala-upt-kph-sorek-diperiksa-tipikor%C2%A0%C2%A0selama-6-jam*

7 *https://selidikkasus.com/2022/01/30/formasi-riau-minta-kajati-riau-menindaklanjuti-adanya-dugaan-dana-50-juta-ke-oknum-dlhk-riau-alat-berat-tangkapan-polhut-di-kuansing-bebas/*

8 *Hal. 57 dari 1769 hal. Put. No. 736 K/Pid. Sus/2009*